



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No.1 B. Medan (20143)

Telepon (061) 787 0710, Fax (061) 786 1020

Website : sumut.litbang.pertanian.go.id E-mail : bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id sekretariatbptpsumut@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
Nomor : 20 /SK/OT.160/H.12.1/01/2023

Tentang

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA
SATUAN KERJA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI No. 1 Thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang-undang RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Undang-undang RI No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 838/Kpts/ KU.010/11/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara petikan : DIPA-018.09.2.567428/2022 tanggal 30 November 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
- KESATU : Nama : Muhammad Fadly, SP
NIP : 197811232007011001
Fangkat/Gol : Penata Tk. I /III B
Bendahara : Pengeluaran
- Nama : Ipo Melani Sinaga, SE
NIP : 19860806 200912 2 005
Fangkat/Gol : Penata /III C
Bendahara : Penerimaan
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 836/Kpts/KU.010/11/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 03 Januari 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan;
5. Yang Bersangkutan